



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
  - b. bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari perlakuan salah dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Pekerja anak adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
12. Hak asuh adalah hak yang melekat pada orang tua untuk mengasuh anaknya.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.
15. Anak Bawah Lima Tahun, yang selanjutnya disingkat Anak Balita adalah anak yang berusia 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang berada pada masa usia prasekolah dan dalam tahap awal perkembangan manusia.
16. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
17. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.

18. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
19. Perdagangan Anak adalah perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
20. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
21. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
22. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela atas kehendak sendiri dan ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
23. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
25. Anak yang Berkonflik Hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
26. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-haknya meliputi perlakuan fisik, perlakuan seksual, pengabaian kebutuhan dasar dan emosi.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
28. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
29. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
30. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
31. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

32. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
33. Napza adalah narkotika dan zat aditif lainnya

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. praduga tidak bersalah; dan
- l. kerahasiaan korban.

### Pasal 3

Tujuan perlindungan anak adalah :

- a. mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan hukum kepada anak;
- c. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan;
- d. memberikan rasa aman kepada anak; dan
- e. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

## BAB III RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

**Pasal 5**

(1) Setiap anak berhak untuk :

- a. hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan;
- b. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- c. diberikan nama dan status kewarganegaraan;
- d. mendapatkan kejelasan mengenai siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
- h. tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- i. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
- j. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- k. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya;
- l. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- m. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
- n. tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- o. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya;
- p. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan



- q. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental.
- (2) Setiap anak berkewajiban :
- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
  - a. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
  - b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  - c. mencintai agama, tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
  - d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
  - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
  - f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
  - g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan.

## BAB V

### HAK-HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN KEKERASAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan berhak untuk :
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan hukum acara dalam penanganan perkara pada pengadilan;
  - d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
  - e. mendapatkan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial;
  - f. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
  - g. mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
  - h. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

Tanggung jawab perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama :

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga dan orang tua;
- d. dunia usaha; dan
- e. media massa, keagamaan dan lembaga lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
  - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental anak;
  - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam perlindungan anak;
  - c. menjamin pembinaan dan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain dan secara lingkungan bertanggung jawab terhadap anak;
  - d. mengawasi penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak; dan
  - e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :
  - a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana;
  - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
  - d. melakukan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk :
  - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan

- c. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Masyarakat

#### Pasal 10

Tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, meliputi :

- a. menyelenggarakan program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak sebagai upaya pencegahan perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- b. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- c. memberikan pertolongan darurat dan memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- d. memberikan advokasi kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- f. mempertahankan dan menumbuhkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam penanganan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
- g. pelibatan anak secara perorangan dan/atau kelembagaan dalam rangkaian kegiatan perlindungan anak.

### Bagian Keempat Keluarga dan Orangtua

#### Pasal 11

- (1) Tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam perlindungan anak meliputi :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orangtua kandung tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Dunia Usaha

Pasal 12

Dunia usaha bertanggungjawab :

- a. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas ramah anak;
- b. tidak melakukan kegiatan yang mengeksploitasi anak dengan tujuan komersil;
- c. menjamin kelangsungan pendidikan anak bagi yang mempekerjakan anak; dan
- d. penyebaran informasi dan mempublikasikan hak anak.

Bagian Keenam  
Media Massa, Keagamaan dan Lembaga Lainnya.

Pasal 13

Media Massa Daerah bertanggung jawab :

- a. dalam penyayangan dan pemberitaan memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat;
- b. tidak menampilkan tayangan dan berita yang bersifat pornografi, pornoaksi dan sadisme;
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam menyiarkan, menampilkan atau menayangkan berita dalam kondisi kehidupan masyarakat.

Pasal 14

Lembaga keagamaan dan lembaga lainnya bertanggung jawab :

- a. memberikan pembinaan dan pandangan tentang akibat kelalaian orang tua memelihara anak-anaknya; dan
- b. mencegah maraknya pergaulan bebas.

BAB VII  
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Agama

Pasal 15

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dianut oleh anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

**Bagian Kedua  
Kesehatan**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

**Pasal 19**

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan.

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
  - a. pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b. jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak;
  - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian; dan
  - d. merusak kesehatan dan kejiwaan anak.

**Bagian Ketiga  
Pendidikan**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.

- (3) Pemerintah Daerah, keluarga, orang tua dan dunia usaha wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

#### Pasal 22

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. mendidik anak untuk hidup secara bertanggungjawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

#### Pasal 23

Anak yang menyandang cacat fisik dan berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### Pasal 24

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

#### Pasal 25

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan diluar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

#### Pasal 26

Anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

### Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
  - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;

- c. anak korban trafiking;
  - d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
  - f. anak korban penculikan;
  - g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
  - h. anak terlantar;
  - i. anak jalanan;
  - j. anak korban kekerasan;
  - k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
  - l. anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus; dan
  - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
  - d. rehabilitasi sosial;
  - e. pendampingan
  - f. pemberdayaan;
  - g. bantuan sosial;
  - h. bantuan hukum;
  - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

#### Bagian Kelima Pekerja Anak

##### Pasal 28

Perlindungan bagi pekerja anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

##### Pasal 29

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak yang telah berumur 15 (limabelas) sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan pendidikan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. izin tertulis dari orang tua/wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. menerima upah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf f dikecualikan bagi anak yang bekerja pada keluarganya.
- (4) Pengecualian dalam pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimaksudkan sebagai pembenaran atau pemberian izin terhadap eksploitasi pekerja anak oleh orang tua dan keluarganya.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pekerja anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap pekerja anak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi.
- (3) Setiap pekerja anak berhak memperoleh kelangsungan pendidikan.
- (4) Setiap pekerja anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang tua atau wali berkewajiban melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang merupakan pekerjaan penata laksana rumah tangga (PLRT) yang tidak digaji;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
  - d. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak pada produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
  - e. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

#### Pasal 32

- (1) Pemberi kerja berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak.
- (2) Pemberi kerja berkewajiban memberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan anak wajib memberi kompetensi berupa:
  - a. kesempatan dan fasilitas belajar bagi pekerja anak;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk peningkatan keterampilan, bakat minat pekerja anak; dan
  - c. mengadakan kegiatan yang bersifat rekreatif, edukatif demi menumbuhkembangkan kesehatan fisik dan psikis, sosial dan spiritual pekerja anak.
- (4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat pekerja atau buruh dewasa.



## Pasal 33

- (1) Setiap anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan terhadap pekerja anak.
- (2) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja anak;
  - b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja anak kepada instansi yang berwenang;
  - c. memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam hal terjadinya pelanggaran hak pekerja anak;
  - d. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak;
  - e. turut serta melakukan rehabilitasi bagi pekerja anak; dan
  - f. melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja anak.

Bagian Keenam  
Perlindungan Khusus

## Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, penegak hukum, LSM atau organisasi sosial dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari sekelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (3) Upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa pengawasan, perawatan, rehabilitasi.
- (4) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh keluarga, LSM dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 35

Untuk melaksanakan upaya yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa :

- a. melakukan pengawasan dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
- b. melaksanakan sosialisasi dan atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
- c. melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah maupun dengan daerah pemerintahan provinsi yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

Setiap orang dan atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak.

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, masyarakat, LSM dan organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

## Pasal 39

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat, hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan dari saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### Pasal 40

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, swasta, serikat kerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan dan budayanya.

#### Pasal 42

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 43

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan dilakukan melalui upaya :
  - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi atau stigmatisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat.

#### Pasal 44

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang tua dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 45

Penyediaan pelayanan di bidang perlindungan anak dilaksanakan melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan kelembagaan yang lain sesuai dengan kebutuhan kepentingan terbaik bagi anak.

### BAB VIII

#### PERWALIAN

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

#### Pasal 47

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2), dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN ANAK**

**Pasal 48**

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

**Pasal 49**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya
- (2) Pemberitahuan asal usul orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

**BAB X**  
**KOTA LAYAK ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 50**

Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

**Bagian Kedua**  
**Gugus Tugas**

**Pasal 51**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;

- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan desiminasi data dasar;
  - g. menentukan *focus dan prioritas program* dalam mewujudkan Kota Layak Anak;
  - h. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor SKPD yang membidangi Perlindungan Anak.

#### Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA harus disusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program aksi:
  - a. penelaahan kebutuhan;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (3) Program aksi yang harus ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan Daerah.

Bagian Keempat  
Forum Anak

Pasal 54

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan gagasan yang berkaitan dengan kehidupannya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Partisipasi anak dapat dilakukan melalui forum anak mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 55

Koordinasi dan kerjasama dalam rangka perlindungan anak meliputi :

- a. koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan lembaga terkait lainnya;
- b. koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- c. koordinasi dalam penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak dengan instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- d. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.

BAB XII

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Monitoring meliputi pengawasan dalam upaya preventif, rehabilitatif dan kuratif terkait dengan perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasian dan evaluasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- (2) Pelaporan dilakukan secara terpadu yang meliputi data kasus kekerasan terhadap anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan pengawasan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.

**BAB XIV  
LARANGAN**

**Pasal 58**

Setiap penyelenggara usaha :

- a. diskotik;
- b. kelab malam;
- c. bar;
- d. karaoke;
- e. pub atau rumah music (*music room*);
- f. panti pijat;
- g. dan mandi uap atau sauna;
- h. spa (*solus per aqua*); dan
- i. hiburan lainnya untuk orang dewasa.

dilarang menerima pengunjung anak dan mempekerjakan anak.

**Pasal 59**

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

**BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 60**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 61**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 62

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 atau Pasal 59 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Oktober 2013  
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik. Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi. Adapun keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (*langkah-langkah legislasi, administratif atau program*), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

### 3. Prinsip Non-diskriminatif.

Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dan lain-lain. Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

### 4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya. Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat Daerah. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga Pemerintah dan masyarakat kabupaten Ngawi dalam :

- a. perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak;
- b. mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak; dan
- c. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak dasarnya yang lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Huruf c Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan hak-hak anak” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki.

#### Huruf d

Yang dimaksud “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang anak” adalah hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, dan polisi.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah bahwa ruang partisipasi dalam upaya perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pihak yang memiliki kepedulian kepada anak.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

## Huruf l

Yang dimaksud “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan korban” adalah segala upaya untuk penguatan anak yang menjadi korban kekerasan agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat untuk mempersiapkan penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban sebagai bentuk layanan lanjutan pasca rehabilitasi.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.